



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

KECAMATAN SUMBERGEMPOL

JL. Raya Sumbergempol Nomor 97 Telepon 328111

SUMBERGEMPOL 66291

**KEPUTUSAN
CAMAT SUMBERGEMPOL
NOMOR : 15/35.04.10/X/2024**

**TENTANG
VISI, MISI, MOTTO DAN MAKLUMAT
PELAYANAN KECAMATAN SUMBERGEMPOL
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

CAMAT SUMBERGEMPOL

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mewujudkan kepastian tentang hak, tanggungjawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dalam Pelayanan Pengaduan pada Kecamatan Sumbergempol dan dalam rangka mewujudkan system penyelenggaraan pemerintah sesuai azas-azas umum penyelenggaraan pemerintah yang abik, terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan public secara maksimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik maka perlu ditetapkan Visi, MISI, Motto dan Maklumat Pelayanan pada Kantor Camat Sumbergempol Kabupaten Tulungagung;
 - b. bahwa upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan pengaduan sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu ditetapkan Visi, MISI, Motto dan Maklumat Pelayanan Standart Publik pada Kantor Camat Sumbergempol Kabupaten Tulungagung;

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1890);
 2. Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4125;
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Negara Nomor 3854);
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Tahun 3851);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3175);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3966);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Pengaduan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Pelayanan Pengaduan di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Pengaduan;
12. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor : 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Pengaduan;
13. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 14 tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Pengaduan;
14. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Tulungagung
15. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pusat Pelayanan Penanganan Pengaduan Masyarakat Dilingkup Pemerintah Kabupaten Tulungagung.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- KESATU : Visi, Misi, Motto dan Maklumat Pelayanan pada Kantor Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung, sebagaimana disebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Visi, Misi, Motto dan Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dipergunakan sebagaimana acuan yang harus dilaksanakan oleh petugas Kantor Kecamatan Sumbergempol
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumbergempol
 Pada tanggal : 10 Oktober 2024
 CAMAT SUMBERGEMPOL



HERU JUNIANTO, S.STP, MM
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19750608 199602 1 003

Lampiran : Keputusan Camat Sumbergempol
Kabupaten Tulungagung.
Nomor : 15/35.04.10/X/2024
Tanggal : 10 Oktober 2024

VISI, MISI, MOTTO, MAKLUMAT Pelayanan dan Slogan
Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung

I. VISI

Sejalan dengan Visi, Misi Kabupaten Tulungagung yang telah ditetapkan maka Visi, Misi Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung adalah sebagai berikut :

“ Terwujudnya Pelayanan Prima Dan Memikat Hati Menuju Masyarakat Tulungagung Ayem Tentrem Mulyo Lan Tinoto “

Makna yang terkandung didalam pernyataan Visi Kantor Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung yaitu :

1. Pelayanan Di kantor Kecamatan Sumbergempol adalah segala bentuk pelayanan dibidang jasa yang diberikan kepada masyarakat.
2. Berusaha mewujudkan pelayanan yang cepat ramah serta segera dapat dilihat hasilnya.

Kedua makna tersebut diatas adalah untuk mensejahterakan masyarakat melalui jasa pelayanan yang cepat, baik, ramah dan visible.

II. MISI

Dalam mewujudkan Visi Kantor Kecamatan Sumbergempol di perlukan Misi yang akan dilaksanakan dalam menunjang Pelayanan Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung.

Misi dari Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung antara lain :

- Menyelenggarakan pelayanan dibidang jasa secara Prima.
- Meningkatkan pelayanan yang akuntabel, transparan, dan tepat waktu.
- Meningkatkan kompetensi petugas layanan.
- Mengkoordinasikan unit layanan di kantor Kecamatan Sumbergempol.

III. MOTTO

“ CEPAT, RAMAH DAN VISIBLE “

Motto ini mengandung arti bahwa Pelayanan di Kantor Kecamatan Sumbergempol ini mengutamakan kecepatan dalam pelayanan, ramah serta segera dapat dilihat hasilnya.

IV. MAKLUMAT PELAYANAN.

Untuk menunjang kinerja Pelayanan Kecamatan Sumbergempol diperlukan Maklumat Pelayanan. Adapun maklumat Pelayanan di Kantor Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung adalah sebagai berikut :

1. Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan.
2. Kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus – menerus.
3. Kami bersedia untuk menerima sanksi dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar.

Ditetapkan di : Sumbergempol

Pada tanggal : 10 Oktober 2024

CAMAT SUMBERGEMPOL



HERU JUNIANTO, S.STP, MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19750608 199602 1 003